



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR
BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 25/;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mensyaratkan adanya dana pendamping (*cost sharing*) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat, Rehabilitasi Rusak Sedang, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dalam rangka menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Pasal 2

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 55.577.750.000,00 (lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 sebesar 5.557.775.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



- (2) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, jumlah besaran biayanya adalah :
1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak beserta perabotnya adalah sesuai tingkat kerusakan dengan ketentuan :
 - a. Ruang Kelas Rusak Berat dengan tingkat kerusakan 46 % sampai dengan 70 %, jumlah dana yang diterima sekolah adalah dihitung dengan rumus :
N = Jumlah Biaya yang diperlukan di satu sekolah
$$N = (\text{Rp. } 101.632.000,00 \times \text{Prosentase Kerusakan} \times \text{Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kebumen} = 0,8 \%) + \text{Rp. } 5.000.000,00$$
 - b. Ruang Kelas Rusak Sedang dengan tingkat kerusakan 35 % sampai dengan 45 %, jumlah dana yang diterima sekolah adalah dihitung dengan rumus :
N = Jumlah Biaya yang diperlukan di satu sekolah
$$N = (\text{Rp. } 101.632.000,00 \times \text{Prosentase Kerusakan} \times \text{Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kebumen} = 0,8 \%) + \text{Rp. } 5.000.000,00$$
 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya, jumlah dana yang diterima sekolah adalah dihitung dengan rumus :
N = Jumlah Biaya yang diperlukan di satu sekolah
$$N = (\text{Rp. } 101.632.000,00 \times \text{Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kebumen} = 0,8 \%) + \text{Rp. } 13.750.000,00$$
 3. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya, Jumlah dana yang diterima sekolah adalah dihitung dengan rumus :
N = Jumlah Biaya yang diperlukan di satu sekolah
$$N = (\text{Rp. } 102.022.400,00 \times \text{Indek Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kebumen} = 0,8 \%) + \text{Rp. } 12.500.000,00$$
 4. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :
 - a. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 9.795.600,00
Matematika
 - b. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 8.300.000,00
Ilmu Pengetahuan Alam
 - c. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 6.000.000,00
Ilmu Pengetahuan Sosial
 - d. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 10.550.000,00
Bahasa
 - e. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 13.800.000,00
Jasmani Olahraga dan Kesehatan
 - f. Peralatan Pendidikan (1 paket) Rp. 3.500.000,00
Seni Bahasa dan Keterampilan
- (3) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa jumlah besaran biayanya adalah :
- a. Rehabilitasi Berat (1 paket) Rp. 90.000.000,00
 - b. Peralatan (1 paket) Rp. 50.000.000,00
Laboratorium IPA
 - c. Peralatan (1 paket) Rp. 125.000.000,00
Laboratorium Bahasa
 - d. Peralatan IPS (1 paket) Rp. 9.000.000,00
- (4) Untuk menunjang kelancaran persiapan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat, Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu



Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Kas Umum Daerah ke rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kwitansi dengan materai secukupnya dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 untuk menentukan layak atau tidaknya Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mendapatkan dana ;
 - c. Sekolah-Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen melalui Pejabat Pengelola Kegiatan-Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
 - e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
 - f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - h. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Sekolah penerima dana.
- (3) Dana untuk setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana disalurkan dalam 4 (empat) tahap :



- a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diterima secara utuh oleh pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 4

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dicairkan dengan ketentuan :

- a. untuk pencairan dana tahap I dengan syarat :
 1. Bupati Kebumen telah menetapkan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian; dan
 3. Pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana pendidikan.
- b. untuk pencairan dana tahap II apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30 % dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi beserta dokumentasi (foto) penggunaan dana tahap I.
- c. untuk pencairan dana tahap III apabila kemajuan fisik sudah mencapai 60 % dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi beserta dokumentasi (foto) penggunaan dana tahap II.

Pasal 5

- (1) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012, dan apabila terdapat sisa anggaran harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2012.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen berupa :
 - a. Foto kondisi 0 %.
 - b. Foto kondisi 25 %
 - c. Foto kondisi 50 %
 - d. Foto kondisi 75 %
 - e. Foto kondisi 100%
- (2) Selanjutnya Bupati Kebumen menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;



- b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan;
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan;
- d. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan;
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Monitoring Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 - c. Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006